

LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM KELUARGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK: PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA

Anggun Aanisa', M. Ali Mustafa Kamal, Ika Setyorini

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

anisaanggun58@gmail.com, musthofakamal@unsiq.ac.id, ikasetyorini@unsiq.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of Long-Distance Marriage (LDM) on children's psychological well-being and the fulfillment of their rights from a family law psychology perspective. The case study was conducted in Kejajar Village, Wonosobo Regency, where LDM families are prevalent due to professional demands (military and migrant workers). This study used a qualitative method with a case study approach through in-depth interviews with four families. The results indicate that: (1) Mothers bear a double burden as the primary attachment figure and substitute for the father's role; (2) Psychologically, the father's absence carries the risk of attachment disruption, but this can be mitigated through intensive communication technology; (3) From an Islamic family law and positive law perspective, children's rights to economic support (hifdzul mal) are well-fulfilled, while spiritual support and custody (hadhanah) are met through adaptation of the mother's role and support from the extended family, thus not being categorized as neglect.

Keywords: long-distance marriage, child psychology, family law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Long Distance Marriage* (LDM) terhadap kondisi psikologis anak serta pemenuhan hak-haknya dalam perspektif psikologi hukum keluarga. Studi kasus dilakukan di Kelurahan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang memiliki fenomena keluarga LDM akibat tuntutan profesi (TNI dan Pekerja Migran). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap empat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibu menanggung beban ganda (*double burden*) sebagai figur lekat utama dan pengganti peran ayah; (2) Secara psikologis, ketidakhadiran ayah berisiko memunculkan attachment disruption (gangguan kelekatan), namun dapat dimitigasi melalui teknologi komunikasi yang intensif; (3) Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, hak anak atas nafkah ekonomi (*hifdzul mal*) terpenuhi dengan baik, sementara pemenuhan nafkah batin dan hak asuh (*hadhanah*) dilakukan melalui adaptasi peran ibu dan dukungan keluarga besar, sehingga tidak dikategorikan sebagai penelantaran.

Kata Kunci: pernikahan jarak jauh, psikologis anak, hukum keluarga

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil pada sebuah masyarakat yang memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa dan negara yang berbudaya.¹ Kualitas generasi penerus bangsa yang lahir dari sebuah keluarga yang akan menentukan nasib suatu bangsa. Keluarga adalah institusi pertama dan utama dalam mendidik, melindungi serta memelihara anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai keluarga, norma masyarakat dan agama yang dianut. Apabila sebuah keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal maka generasi yang terlahir akan menghasilkan generasi yang berkualitas.² Cikal bakal sebuah keluarga yang berkualitas inilah yang akan menjadi calon pemimpin di masa yang akan mendatang. Keberhasilan suatu keluarga yang berkualitas tidak ditentukan pada status sosial ekonomi akan tetapi dihasilkan dari keluarga yang dapat menerapkan sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Setiap keluarga pasti mendambakan terciptanya maghligai rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dalam mewujudkan konsep keluarga Islam yang *Samara*, tentu perlu kerjasama antar anggota keluarga terutama pasangan suami istri yang memiliki peranan sangat penting dalam sebuah keluarga. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 membagi fungsi keluarga menjadi delapan fungsi yaitu fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.³ Apabila keluarga dapat melaksanakan dan mengusahakan delapan fungsi keluarga tersebut, maka akan terbentuk keluarga yang ideal.

Usaha dalam menciptakan keluarga yang ideal dibutuhkan peran pasangan suami istri dalam memberikan pola pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak yaitu interaksi secara langsung meliputi 1000 hari pertama kehidupan anak yang dihitung dari masa dalam kandungan sampai dengan *usia* anak mencapai dua tahun (*golden age*). Masa *golden age* atau juga disebut dengan masa emas ini masa yang paling penting dalam memberikan pola asuh kepada anak di usia dini dimana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa dan sosial berlangsung dengan cepat. *Golden age* atau periode emas merupakan satu bagian dari perkembangan psikologis manusia. Dikatakan *golden age* karena masa-masa di mana

¹ Abdul Wahid and M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.75>.

² Nur Azizah, "Keluarga, Masyarakat, Dan Negara Dalam Kaitannya Membentuk Generasi Bangsa" 4, no. 1 (2021): 6.

³ *Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Dan Anak: Penanaman Dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Pokok Orang Tua* (Jakarta Timur: Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2017), hal. 4.

kemampuan otak untuk menyerap informasi sangat cepat, apapun informasi yang diberikan akan berdampak kuat bagi anak pada masa-masa kemudian.⁴

Kehadiran orang tua secara fisik dan emosional menjadi fondasi utama yang sangat diperlukan bagi anak dalam perkembangan emosional psikologis yang sehat.⁵ Namun, tergantung pada situasi dan kondisi setiap keluarga, adapun orang tua yang menjalani bentuk pernikahan dengan model *Long Distance Marriage* (LDM). Keadaan keluarga *Long Distance Marriage* menjadikan anak tidak tinggal bersama kedua orang tua namun hanya bersama salah satu dari mereka. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan psikologis anak karena pada dasarnya meskipun orang tua terpisah oleh jarak baik ayah maupun ibunya tetaplah memiliki tanggung jawab yang melekat untuk memenuhi hak-hak anaknya.

Aturan terkait dengan bentuk tanggung jawab orang tua atas anaknya telah diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam pasal 9 telah disebutkan bahwa orang tua merupakan orang pertama yang bertanggungjawab terhadap terwujudnya kesejahteraan anak. Bagi orang tua yang kemudian lalai akan tanggung jawabnya dan menimbulkan terhambatnya tumbuh dan kembang anak, maka bisa dilakukan pencabutan hak asuhnya. Namun, hal ini tidak menjadikan terhapusnya kewajiban orang tua dalam mencukupi kehidupan anak dan memberikan pendidikan sesuai kadar kemampuan. Undang-undang ini telah menjelaskan bahwasannya dalam pemenuhan hak anak yang paling utama dalam memenuhinya adalah orang tua.⁶

Melihat fenomena yang terjadi tepatnya di Kelurahan Kejajar, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa keluarga yang melakukan *Long Distance Marriage* oleh tuntutan pekerjaan/profesi masing-masing suatu keluarga. Terdapat dari mereka merantau ke luar daerah bahkan hingga ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu salahsatunya ada seorang ayah yang bekerja di luar negeri sehingga meninggalkan istri dan anak-anaknya guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Situasi dan kondisi tersebut yang menyebabkan pemisahan jarak secara fisik antara anak dan orang tua. Namun, berbagai kemudahan informasi

⁴ Ahmad Yusuf Prasetiawan, "Perkembangan Golden Age Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 6, no. 1 (2019): 100–114, <https://doi.org/10.24042/terampil.v6i1.3829>.

⁵ Mahlida Farina, Aslamiah, and Novitawati, "Peran Keluarga Dalam Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini: Studi Kasus" 10, no. September (2021): 167–86.

⁶ Unzilatur Rokhmah, "Pemenuhan; Hak Anak; Long Distance Marriage; Fulfillment; Children's Rights; Long Distance Marriage; الوفاء; حقوق الأطفال; مسافات طويلة الزواج," *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, no. February (2024): 4–6, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/62332>.

yang dapat kita rasakan dan terus berkembang kini dengan mudahnya dapat kita rasakan pada gadget yang memungkinkan melihat wajah satu sama lain secara *real-time*, berbeda dengan zaman dahulu yang hanya menyajikan suara saja.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam bagaimana dampak *Long Distance Marriage* dapat memengaruhi kondisi psikologis anak dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak tersebut ditinjau dari perspektif psikologi hukum keluarga pada konteks spesifik masyarakat di Kelurahan Kejajar. Perspektif ini memungkinkan untuk tidak hanya memahami kondisi kejiwaan anak, tetapi juga menganalisis bagaimana peran dan tantangan yang dihadapi orang tua/wali yang tinggal bersama anak, serta bagaimana pemenuhan kebutuhan emosional anak.

B. Hasil Temuan Dan Pembahasan

1. Analisis Dampak Long Distance Marriage ditinjau dari Psikologis Anak

Kondisi yang dialami oleh keluarga dalam *Long Distance Marriage* (LDM) menuntut adaptasi psikologis yang tidak mudah, terutama bagi anak-anak yang berada dalam masa tumbuh kembang (*golden age* hingga remaja). Situasi sulit ini sering kali harus diterima sebagai konsekuensi dari keadaan yang memaksa, seperti pekerjaan atau profesi yang mengharuskan salah satu orang tua tinggal jauh. LDM bukanlah hal yang mudah bagi seluruh anggota keluarga, khususnya bagi ibu yang ditinggal suami dalam jangka waktu tertentu. Ia harus menjalankan pengasuhan seorang diri, sambil menghadapi kelelahan dalam membagi peran sebagai orang tua tunggal (*single parent/single mom*) meskipun sementara.

Di sisi lain, LDM merupakan hasil dari keputusan bersama antara suami dan istri. Sebagai istri sekaligus ibu, ia umumnya memahami sejak awal konsekuensi dan risiko yang akan dihadapi, seperti ketika suami bekerja di tempat yang jauh atau karena tuntutan profesi tertentu. Namun, anak yang belum mampu memahami dinamika rumah tangga orang tuanya menjadi salah satu tantangan utama. Memberikan pengertian kepada mereka pada usia belia sering kali sulit, karena mereka belum dapat mencerna sepenuhnya situasi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kelurahan Kejajar, terdapat empat keluarga (Bapak S, TH, B, dan R) yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM). Faktor yang menjadi latar belakang kondisi ini adalah tuntutan pekerjaan di luar daerah, bahkan luar negeri, atau profesi yang mengharuskan salah satu pasangan tinggal jauh. LDM ini mengakibatkan ketidakhadiran fisik ayah, yang dapat mempengaruhi kondisi emosional anak yang penulis analisis melalui teori psikologi anak sebagai berikut:

a. Teori Kelekatan (John Bowlby)

Kelekatan (attachment) adalah suatu kondisi dimana seseorang secara psikologis, emosional dan/atau batiniah merasa dekat atau memiliki ketergantungan atau hubungan yang bersifat khusus kepada seseorang yang dapat menghadirkan kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan/atau inspirasi. Orang yang menjadi tempat bergantung ini tidak hanya orang tua, khususnya ibu, saudara atau pengasuh, tetapi juga orang-orang yang memberikan perhatian khusus, orang-orang yang selalu memberikan motivasi atau dorongan semangat, orang-orang yang selalu membela atau memperjuangkan dengan tulus kepentingan-kepentingannya.⁷

a. Ibu sebagai Basis Aman Utama (*Primary Attachment Figure*)

Kondisi figur ayah yang jarang hadir secara batiniah ini dapat melahirkan kekurangan kelekatan (attachment) pada anak. Anak mulai terbiasa tanpa kehadiran seorang ayah dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam keluarga LDM di Kelurahan Kejajar, peran ayah sebagai figur lekat utama secara fisik tergantikan hampir sepenuhnya oleh ibu. Sebagaimana dalam wawancara yang diungkapkan oleh Ibu EF dan Ibu SR, mereka menjalankan peran ganda (*double burden*), menjadi ibu sekaligus ayah.

b. Dampak Ketidakhadiran terhadap Kelekatan antara Ayah-Anak

Fenomena ini terlihat jelas pada kasus keluarga Ibu SR dan Bapak B. Dalam wawancara terhadap Ibu SR yang terjadi pada anak dengan ayahnya akibat pandemi dan tugas TNI yang menyebabkan anak tidak dapat bertemu dengan ayah selama 19 bulan. Pada saat kembali pulang, si anak merasa asing dan adanya jarak “(layaknya orang asing)”. Ini merupakan gangguan kelekatan (*attachment disruption*). Anak yang masih kecil (usia dini) mengandalkan interaksi fisik dan kehadiran langsung untuk membangun memori lekat. Ketidakhadiran fisik yang terlalu lama membuat "model kerja internal" (*internal working model*) anak tentang sosok ayah memudar, sehingga ayah dianggap sebagai orang asing. Usaha Bapak B dan Ibu SR melakukan *quality time* lebih intensif saat kembali bersama adalah upaya *re-attachment* (membangun ulang kelekatan) untuk memulihkan rasa aman anak.

Anak Ibu TR atau sebut saja (R) menyatakan bahwa, “sosok ayah yang tidak tumbuh di sisi saya merupakan hal sulit yang harus saya terima sejauh ini, ayah yang seharusnya selalu ada dalam kehidupan tetapi saya harus kehilangan figurnya sejak masih kecil. Ayah sebagai petunjuk dalam hidup saya, kadang saya bingung karna tidak tau arahnya kemana. Mungkin

⁷ Amita Diananda, “Kelekatan Anak Pada Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Kognitif Dan Harga Diri,” *Journal Istighna* 3, no. 2 (2020): 141–57, <https://doi.org/10.33853/istighna.v3i2.47>.

saya tidak seberuntung anak-anak yang lain, meskipun ayah tidak hadir namun figurnya tidak pernah tergantikan dengan sosok lelaki manapun.”⁸Perasaan yang timbul dari rasa "sulit menerima" yang diungkapkan R adalah bagian dari *separation distress* (tekanan perpisahan) yang berkepanjangan, namun tidak sampai memutus ikatan emosional (*detachment*) sepenuhnya karena adanya komunikasi yang intens selalu terjalin baik dengan ayah.

c. Teknologi sebagai Jembatan Kelekatan

Teknologi komunikasi yang memudahkan keluarga LDM untuk saling bertukar kabar merupakan jembatan untuk memperkuat kelekatan antara satu sama lain. Anak dan ayah harus memiliki intensitas yang kuat meski kehadirannya bersifat secara virtual. Dalam wawancaranya Ibu EF dalam melakukan Video Call antara anak dengan ayah frekuensi 5-6 kali sehari. Ibu TR, Ibu EL, dan Ibu SR juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pentingnya komunikasi antara anak dengan ayah ketika berjauhan dalam frekuensi yang cukup lama sangat dibutuhkan. Kemudahan komunikasi yang terus berkembang dalam wawancara pada Ibu TR mengungkapkan ia berkomunikasi dengan suami dari sejak menggunakan SMS sampai dengan kemajuan arus yang bisa memperlihatkan keadaan secara *real-time* dengan memperlihatkan wajah satu sama lain.

Dapat dianalisis bahwa, perspektif modern dari teori kelekatan, teknologi sangat membantu dalam menjaga "ketersediaan emosional" (*emotional availability*) meskipun tidak ada "ketersediaan fisik". *Video Call* memungkinkan anak tetap mengenali wajah dan suara ayah, yang krusial untuk mencegah anak melupakan sosok ayahnya atau dalam artian menghindari (*detachment*) secara total. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan sentuhan fisik (*physical touch*) yang menurut Ibu SR sangat penting bagi tumbuh kembang anak.

b. Teori Perkembangan Anak (Vygotsky)

Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dan psikologis anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Konsep kuncinya meliputi *Zone of Proximal Development* (ZPD) dan peran *More Knowledgeable Other* (MKO). Konsep More Knowledgeable Other (MKO) merujuk pada individu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi daripada pembelajar, dan berperan sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran.

a. Lingkungan Sosial sebagai Pembentuk Karakter

Dalam wawancara terhadap Ibu Uswatun (Guru TK) dan Ibu SR yang menekankan bahwa anak meniru apa yang dilihat dari orang-orang terdekatnya yaitu orang tua dan guru,

⁸ R (Anak Ibu TR), wawancara oleh penulis, 24 November 2025.

terutama pada masa *golden age*. Dapat dianalisis dalam keluarga LDM, anak kehilangan figur peran ayah dalam interaksi sehari-hari di rumah. Anak tidak melihat secara langsung bagaimana ayah beribadah, bekerja, atau berinteraksi di rumah. Hal ini membuat proses *scaffolding* (pemberian bantuan dalam belajar) sepenuhnya bergantung pada ibu.

Seperti yang diungkapkan R ialah, "*Ayah sebagai petunjuk dalam hidup saya, kadang saya bingung karna tidak tau arahnya kemana.*" Di sini terlihat jelas hilangnya peran Ayah sebagai *More Knowledgeable Other* (MKO) dalam tumbuh kembang anak, ayah biasanya berperan memberikan *scaffolding* (pijakan/bantuan) dalam pengambilan keputusan hidup, prinsip maskulinitas, dan arah masa depan. Ketidakhadiran ayah menyebabkan hilangnya "kompas" atau panduan langsung dalam *Zone of Proximal Development* (ZPD) anak. Kebingungan yang dirasakan R adalah dampak dari minimnya interaksi dan bimbingan langsung dari ayah saat R menghadapi fase-fase krusial dalam hidupnya, yang idealnya didampingi oleh figur ayah.

b. Peran Ibu sebagai Mediator Budaya dan Nilai

Penanaman nilai-nilai moral kepada anak, mendidik, dan mengurus sekolah dalam wawancara Ibu TR, EF, SR, dan EL hampir semua tanggung jawab diambil alih oleh peran ibu. Seperti dalam wawancara Ibu SR mengungkapkan, "Saya harus bisa mencontohkan hal-hal baik pada anak saya karena ayah tidak di rumah, karena dia laki-laki saya suruh shalat di masjid agar dia tahu kewajibannya sebagai umat muslim."⁹

Ini menjadikan Ibu tidak hanya sebagai sosiokultural dalam perkembangan anak, tetapi juga harus dapat membangun ketahanan mental (*resiliensi*) pada anak agar siap menghadapi pertanyaan sosial tentang keberadaan ayahnya. Ibu EF mengungkapkan, "Tentu saya harus bisa mempersiapkan hal tersebut, ketika nanti sudah dewasa dan mengerti. Kalau untuk sekarang dia hanya tahu bahwa ayahnya sedang bekerja di tempat yang jauh."¹⁰

Dalam keluarga Ibu TR juga dapat dianalisis, keberhasilan anak-anaknya Ibu TR dalam menempuh pendidikan hingga SMA membuktikan bahwa meskipun ayah tidak hadir secara fisik sebagai MKO dalam belajar, ibu berhasil memaksimalkan fungsinya untuk memfasilitasi perkembangan anak melalui dukungan finansial ayah.

c. Interaksi Sosial yang Terbatas

⁹ Ibu SR, wawancara oleh penulis, 19 November 2025.

¹⁰ Ibu EF, wawancara oleh penulis, 16 November 2025.

Hubungan interaksi ayah yang kurang dalam pemenuhan kebutuhan anak yang hampir semuanya terealisasi oleh ibu. Ayah yang tidak bisa memberikan *scaffolding* pada anak secara langsung pada 4 keluarga di Kelurahan Kejajar dapat teratasi dengan baik. Pada keluarga Ibu EL yang mengungkapkan peran kakek dapat menjadikan *scaffolding* pada saat ayah bertugas. Keluarga Ibu SR, EF, dan EL yang selalu melakukan komunikasi secara intens dengan ayah ketika berjauhan merupakan salahsatu jembatan agar interaksi sosial dengan ayah yang frekuensinya terbatas dapat terpenuhi melalui virtual.

2. Analisis Dampak *Long Distance Marriage* pada Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga

Perspektif Hukum Keluarga (baik Hukum Islam/Munakahat maupun Hukum Positif di Indonesia seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak) menyoroti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut wawancara penulis dengan Bapak Drs. Masrur bahwa pemenuhan hak dan kewajiban anak atas nafkah dapat terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Pemenuhan Nafkah Lahir (Hak Ekonomi Anak)

Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan keluarga. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹¹ Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".¹² Firman Allah SWT. dalam Surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan

¹¹ M. Mutamakin, "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak" 3, no. 1 (2020): 47–82.

¹² Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum," no. 66 (2015): 381–99.

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. Ath-Thalaq: 7)¹³

Dalam Islam, seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Alasannya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang menceritakan bahwa seorang wanita, Hindun istri Abu Sufyan dating mengadu kepada Rasulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan anaknya. Rasulullah menasihatkan dengan mengatakan: *"Ambil saja harta secukupnya untuk kebutuhan engkau dan anakmu"*¹⁴

Dapat diketahui bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Dari sisi ekonomi hukum keluarga, LDM yang dilakukan bertujuan untuk *Hifdzul Mal* (menjaga harta/ekonomi keluarga) demi kesejahteraan anak. Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah materi telah gugur (terpenuhi) dengan baik, sehingga hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak tidak terlanggar.

Berdasarkan data empat keluarga (Bapak S, TH, B, R), faktor penyebab LDM dilatarbelakangi oleh pekerjaan. Keempat keluarga menyatakan bahwa nafkah lahir terpenuhi dengan baik mulai dari kebutuhan pokok primer (sandang, pangan, dan papan) dan pembiayaan pendidikan sekolah pada keluarga di Kelurahan Kejajar juga terlaksana dengan baik oleh peran ibu atas pembiayaan atas nafkah yang diberikan oleh ayah.

b. Pemenuhan Nafkah Batin dan Hak Asuh (Hadhanah)

Pemenuhan nafkah oleh suami memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ini tidak hanya mencakup aspek material tetapi juga berdampak pada kualitas hidup dan stabilitas emosional keluarga. Kesejahteraan keluarga tidak hanya tergantung pada aspek material, tetapi juga kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Dengan pemenuhan nafkah yang memadai, keluarga dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan dan mencegah penyakit serta kondisi kesehatan lainnya. Kesehatan yang baik membantu menjaga produktivitas dan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.¹⁵

¹³ QS. At-Talaq (65): 7

¹⁴ Kopelma Darussalam and Banda Aceh, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah" 2, no. 1 (2017).

¹⁵ Muhammad Ardiansya Latif, "Distorsi Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Kepada Keluarga Di Desa Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang", Skripsi, Parepare: IAIN, 2024, hal. 35.

Meskipun nafkah secara material membantu kebutuhan ekonomi keluarga yang dapat berdampak mensejahterakan anggota keluarga dan stabilitas emosional. Namun, dalam keluarga LDM nafkah yang dipenuhi oleh beberapa anggota keluarga hanya nafkah lahir saja, keluarga Ibu TR yang belum pernah kembali pulang selama 20 tahun lamanya. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batin ayah kepada anak terhalang oleh jarak yang memisahkan yang mengakibatkan anak kehilangan figure ayah sejak kecil.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Orang tua memiliki kewajiban dalam pengasuhan anak hingga ia mampu. Secara teknis hukum, *hadhanah* dilaksanakan oleh ibu namun, prinsip *dual parenting* (pengasuhan bersama) mengalami kendala. Apalagi dalam konsep memberikan nafkah secara batin, ayah memiliki tantangan karena jarak yang menghalangi untuk memberikan secara langsung atas kasih sayang dan perhatian yang penuh.

Bapak Drs. Masrur menekankan bahwa anak tidak hanya butuh nafkah materi saja, tetapi nafkah batin (kasih sayang) sangat dibutuhkan. Fakta tersebut menunjukkan adanya "kekosongan" peran ayah secara langsung. Meskipun tidak dikategorikan sebagai penelantaran anak (karena ada persetujuan istri dan nafkah lancar), namun hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan bimbingan *langsung* dari ayah tidak optimal (tidak sepenuh ibu) yang mengasuh setiap hari.

Menurut Bapak Drs. Masrur juga mengungkapkan, “karena orang tua menyiasati kewajiban dalam pemenuhan hak kasih sayang dengan melalui *WhatsApp* yang bisa dilakukan setiap detiknya dimanapun berada. Secara hukum Islam, tindakan ayah pergi bekerja jauh dinilai sebagai upaya *jihad* ekonomi keluarga, yang mana hukumnya mubah (boleh) bahkan wajib jika di daerah asal tidak ada pekerjaan yang mencukupi, selama istri dan anak aman dan ridho”.¹⁶

C. Penutup

Dalam keluarga LDM di Kelurahan Kejajar, ibu memegang peran sentral yang sangat berat (*double burden*). Ibu tidak hanya berfungsi sebagai manajer rumah tangga, tetapi juga harus mengisi kekosongan peran ayah sebagai figur otoritas dan *role model*. Berdasarkan temuan di lapangan, para ibu mengalami tantangan fisik dan emosional yang tinggi, terutama saat anak sakit atau membutuhkan figur maskulin. Namun, keberadaan *support system* dari keluarga besar (kakek-nenek) menjadi faktor kunci resiliensi ibu dalam menjalankan pengasuhan tunggal sementara (*stay-at-home parent*).

¹⁶ Masrur, wawancara oleh penulis, Kejajar, 14 November 2025.

Sementara itu, ketidakhadiran ayah secara fisik berisiko menimbulkan *attachment disruption*. Salah satu temuan kasus menunjukkan adanya *stranger effect* (anak merasa asing dengan ayah) setelah perpisahan panjang selama 19 bulan akibat pandemi dan tugas. Anak kehilangan model kerja internal tentang sosok ayah. Namun, hal ini tidak sampai pada tahap *detachment* (pemutusan ikatan) total karena adanya teknologi. Komunikasi virtual (*video call*) yang intensif berfungsi menjaga "ketersediaan emosional" (*emotional availability*), sehingga anak tetap mengenali wajah dan suara ayahnya meskipun terpisah jarak. Mengacu pada pandangan Vygotsky yang menekankan pentingnya *More Knowledgeable Other* (MKO) dalam perkembangan kognitif anak. Dalam konteks LDM di Kejajar, peran ayah sebagai MKO yang memberikan *scaffolding* (pijakan belajar) secara langsung menjadi hilang. Peran ini sepenuhnya diambil alih oleh ibu atau kakek. Meskipun demikian, anak-anak tetap tumbuh dengan menghormati ayah mereka karena narasi positif yang terus dibangun oleh ibu mengenai pekerjaan ayah sebagai bentuk perjuangan keluarga.

Faktor utama penyebab LDM di lokasi penelitian adalah ekonomi. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, tindakan ayah bekerja jauh merupakan upaya *hifdzul mal* (menjaga harta). Temuan menunjukkan bahwa hak ekonomi anak (biaya hidup, sandang, pangan, papan, dan pendidikan) terpenuhi dengan sangat baik. Bahkan, pendidikan anak terjamin hingga jenjang yang tinggi. Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah materi telah gugur (terpenuhi).

DAFTAR PUSTAKA

- Amananti, Wilda. "Teori Perkembangan Kognitif Anak (Vygotsky)" 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum," no. 66 (2015): 381–99.
- Cenceng. "Perilaku Kelekatan Pada Anak Usia Dini (Perspektif John Bowlby)."
- Fitrotun, Siti. "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah." *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, no. 33 (2014): 44.
- Herawati, Tin. "Penanaman Dan Penerapan Karakter Melalui 8 Fungsi Pokok Orang Tua." *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 2021, 116.
- Indonesia, Republik. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," 1974.
- Munawaroh, Hidayatu. "'PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TEORI JOHN BOWLBY DALAM PANDANGAN PSIKOLOGI ISLAM.'" *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2025): 1–14.
- Prasetiawan, Ahmad Yusuf. "Perkembangan Golden Age Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Terampil : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 6, no. 1 (2019): 100–114. <https://doi.org/10.24042/terampil.v6i1.3829>.
- Retnaningsih, Aritiyas Panca. "Relevansi Konstruktivisme Sosial Lev Vygotsky Terhadap Kurangnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Moral Anak Di Indonesia." *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2024): 44–58. <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/>.